



**LURAH DESA BANGUNJIWO**  
**KECAMATAN KASIHAN, KABUPATEN BANTUL**  
**KEPUTUSAN LURAH DESA BANGUNJIWO**  
**NOMOR 8 TAHUN 2019**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN PENGURUS DESA BUDAYA**  
**DESA BANGUNJIWO KECAMATAN KASIHAN KABUPATEN BANTUL**  
**PERIODE 2018-2021**

**LURAH DESA BANGUNJIWO,**

- Menimbang** : a. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 262/Kep/2016 tentang Penetapan Desa/Kelurahan Budaya, Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul termasuk ditetapkan sebagai Desa Budaya;
- b. bahwa untuk melestarikan Budaya dan Adat Istiadat yang ada dan berkembang di Desa Bangunjiwo, perlu adanya pengurus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Desa Bangunjiwo tentang Perubahan Pengurus Desa Budaya Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul periode Tahun 2018-2021.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 15 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2014 tentang Desa/Kelurahan Budaya (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 36);
7. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 262/KEP/2016 tentang Penetapan Desa/Kelurahan Budaya.

#### **M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :

- KESATU** : Perubahan Pengurus Desa Budaya Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan Lurah Desa ini;
- KEDUA** : Pengurus Desa Budaya Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul sebagaimana Diktum Pertama melaksanakan tugas berdasarkan Pedoman Dasar/Pedoman Rumah Tangga Desa Budaya;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai ditetapkannya Keputusan Lurah Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bangunjiwo dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat;
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya Pengurus bertanggungjawab kepada Lurah Desa;
- KELIMA** : Dengan diterbitkannya Keputusan Lurah Desa ini, maka Keputusan Lurah Desa Nomor 31 Tahun 2018 dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KEENAM** : Keputusan Lurah Desa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangunjiwo  
Pada Tanggal 2 April 2019  
Lurah Desa Bangunjiwo,

#### **P A R J A**

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.

1. Bupati Bantul;
  2. Kepala Dinas Kebudayaan & Pariwisata Kabupaten Bantul;
  3. Camat Kasihan;
  4. Ketua BPD Desa Bangunjiwo;
  5. Yang bersangkutan;
- Untuk diketahui dan dipergunakan semestinya;

**LAMPIRAN  
KEPUTUSAN LURAH DESA BANGUNJIWO  
NOMOR 8 TAHUN 2019**

**SUSUNAN PENGURUS DESA BUDAYA  
PERIODE 2018-2021**

<b>No</b>	<b>Jabatan dalam Pengurus</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan Dinas/ Unsur/Lembaga</b>
1	Pembina	1. Drs Susanto, MPA 2. H. Parja, S.T., M.Si 3. H. Bibit Rustamta, S.H.	Camat Kasihan Lurah Desa Bangunjiwo Anggota DPRD Kab. Bantul
2	Ketua	Didik Martono	Tokoh Budaya
3	Sekretaris	Sutrisno	Tokoh Budaya
4	Bendahara	Marjuki	Tokoh Budaya
5	Seksi Adat Tradisi	1. Wagimin 2. Sariyo 3. Parjan 4. Senen 5. Parjo Hartono	Tokoh Masyarakat Tokoh Masyarakat Tokoh Budaya Tokoh Masyarakat Tokoh Masyarakat
6	Seksi Kesenian	1. Santoso Wiguno 2. Juwaraya 3. Utomo 4. Sukarman Rustamaji 5. Sukirno 6. Sigit Sulistyono	Tokoh Budaya Tokoh Budaya Tokoh Budaya Tokoh Budaya Tokoh Masyarakat Tokoh Masyarakat
7	Seksi Kerajinan dan Kuliner	1. Mugiyanto 2. Sapar 3. Paijo 4. Parjo	Tokoh Masyarakat Tokoh Masyarakat Tokoh Masyarakat Tokoh Masyarakat
8	Seksi Cagar Budaya	1. Tri Maryanto	Karang Taruna
9	Seksi Pengobatan Tradisional	1. M. Soeroso E.W. 2. Ngadiyo	Tokoh Masyarakat Tokoh Masyarakat
10	Seksi Humas	Purwanto, SE Ngadiyana Waljiman Edisud Pitoyo Longgar Hartono Suratman Tatang Raharjo Supardal Wakija Rohadi Sunardi Suratno H. Suparman Aryo Sudiro Raharjo Wasiadi Raharjo Warsito Nangsib Riyanto, S,Pd Jumrowi	Dukuh I Gendeng Dukuh II Ngentak Dukuh III Donotirto Dukuh IV Lemahdadi Dukuh V Salakan Dukuh VI Sambikerep Dukuh VII Petung Dukuh VIII Kenalan Dukuh IX Sribitan Dukuh X Kalirandu Dukuh XI Bangen Dukuh XII Bibis Dukuh XIII Jipangan Dukuh XIV Kalipucang Dukuh XVI Gedongan Dukuh XVII Kajen Dukuh XVIII Tirto Dukuh XIX Sembungan

Bangunjiwo, 2 April 2019

LURAH DESA BANGUNJIWO,

**P A R J A**